

SKRIPSI

**PENERAPAN PIDANA BERSYARAT TERHADAP ANAK YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI BALAI PEMASYARAKATAN
KOTA PALEMBANG (PERIODE 2017-2021)**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**PUJA LESTARI
02011181823060**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2023**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : PUJA LESTARI
NIM : 02011181823060
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


JUDUL SKRIPSI

**PENERAPAN PIDANA BERSYARAT TERHADAP ANAK YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI BALAI PEMASYARAKATAN
KOTA PALEMBANG (PERIODE 2017-2021)**

**Telah Lulus Ujian Sidang Komprehensif Pada Tanggal 20 November 2023
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya**

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Artha Febriansyah, S.H., M.H.
M.H. NIP.198305092010121002

Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H.,
NIP.199404152019032033

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP.196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Puja Lestari
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181823060
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 28 Agustus 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1 Program
Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya ini tidak terdapat bahan-bahan yang sebelumnya telah digunakan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah ditulis dan dipublikasikan oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dan apabila suatu waktu saya terbukti melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan surat pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung akibat yang di timbulkan kemudian hari berdasarkan ketentuan yang berlaku.


Indralaya, 2023
Puja Lestari

NIM. 02011181823060

Motto dan Persembahan

“Ketika dunia ternyata jahat kepadamu, maka kau harus menghadapinya. Karena tidak seorangpun yang akan menyelamatkanmu, jika kau tidak berusaha.”

(Roronoa Zoro)

“Dan aku pasrahkan urusanku kepada Allah”

(QS. Ghafir : 44)

“Tidak apa tidak menjadi nomor 1, asal jangan terbelakang”

(Penulis)

Saya Persembahkan untuk :

- 1. Allah Subhannahu WaTa'ala**
- 2. Orang tua tercinta**
- 3. Adik-adik tersayang**
- 4. Keluarga besar**
- 5. Dosen dan guruku**
- 6. Sahabat seperjuangan**
- 7. Organisasi ku**
- 8. Almameter ku**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam penulisan skripsi penulis mengambil judul **“Penerapan Pidana Bersyarat Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Balai Pemasyarakatan Kota Palembang (Periode 2017-2021)”** dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi yang saya tulis masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun akan sangat membantu dalam menyempurnakan penulisan skripsi ini. Banyak bantuan dari berbagai pihak dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini terutama bantuan dari Bapak Artha Febriansyah, S.H.,M.H. dan Ibu Isma Nurillah, S.H.,M.H. sehingga pada kesempatan ini penulis dengan penuh hormat mengucapkan terimakasih pada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.

Indralaya,

2023



Penulis

Puja Lestari

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Berkat rahmat dan berkah-Nya saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik dan lancar bukan karena usaha penulis sendiri, melainkan berkat bantuan yang tulus dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa syukur dan terimakasih kepada :

1. Terimakasih pada Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa, SE. M.Si sebagai Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Terimakasih pada Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Terimakasih pada Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H.,M.C.L. sebagai wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Terimakasih pada Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant, M.A., LL.M sebagai wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Terimakasih pada Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. sebagai wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Terimakasih pada Bapak Rd. Muhammad Ikhsan S.H.,M.H. sebagai Ketua Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Terimakasih pada Dosen terbaik bagi saya Bapak Artha Febriansyah, S.H.,M.H sebagai pembimbing utama saya, terimakasih atas tenaga,waktu dan pikiran

yang telah Bapak kerahkan dalam membimbing saya selama ini semoga bapak selalu di berikan kebahagiaan oleh Allah SWT, aamiin;

8. Terimakasih pada Ibu Isma Nurillah, S.H.,M.H. sebagai pembimbing kedua saya yang telah bersedia meluangkan waktu, memberi arahan dan nasehat kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan bekal agar Penulis menjadi pribadi yang lebih baik dan berkualitas;
9. Terimakasih pada Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H.,M.Hum. sebagai pembimbing akademik penulis yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Terimakasih pada seluruh Dosen yang mengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan waktu, pikiran, dan tenaga, serta senantiasa memberikan ilmu, pengarahan, nasihat, dan motivasi kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan menjadi bekal agar Penulis menjadi pribadi yang lebih baik dan berkualitas;
11. Terimakasih pada seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan bantuan terhadap pengurusan akademik serta berkas berkas selama perkuliahan;
12. Terimakasih pada kedua Orang tua (Amran dan Boti), skripsi ini saya persembahkan untuk Ayah dan Ibu, terimakasih atas doa, semangat, motivasi pengorbanan serta nasehat yang Ayah dan Ibu berikan, dan terimakasih telah

meyayangiku hingga saat ini. Semoga Ayah dan ibu selalu di berikan kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah SWT;

13. Terimakasih pada Ine (nenek) yang hingga saat ini masih menyayangiku dan tetap memperlakukan aku seperti cucu kecil kesayangannya.
14. Terimakasih pada kakak dan adik yang kusayangi, Indri, Dewi Wulandari dan Ronaldo Wijaya serta seluruh keluarga besar atas semua doa, dukungan baik moril maupun materil dan kasih sayang yang telah di berikan kepada penulis, semoga penulis bisa memotivasi dan menjadi pembuka gerbang jalan kesuksesan bagi keluarga kita semua;
15. Terimakasih pada sahabat seperjuangan di organisasi tercinta yaitu UKM Teater GABI'91 , Pusel, Iqbal, Sonya, Edwia, Dina,Ucil,Vera, Kinak, Sekar, Sheer dan seluruh anggota UKM Teater GABI'91 yang telah memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis dalam dunia organisasi
16. Terimakasih pada teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indah Agustina, Ermin Nurmiati, Titania, Sindi Duwi, Dhea Eka Wulandari dan Muhammad Iqbal yang telah menemani penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini dalam menjalani hari-hari di kampus, semoga Allah SWT Membalas kebaikan kalian semua, aamiin;
17. Terimakasih pada sahabat seperjuanganku teman healing Mela Sari, Helni Aprianti, Hania, Henisyah, yang telah memberikan semangat dan melepas kebosanan selama pengerjaan skripsi ini;

18. Terimakasih pada Kepala seksi bimbingan BAPAS Kelas I kota Palembang yang telah memberi izin untuk penulis melakukan penelitian dan selalu memberikan masukan serta saran pada penulis dalam wawancara sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini;
19. Terimakasih pada teman-teman dari PLKH TIM 2 atas pengalaman, kebersamaan, kekompakan dan keseruan lainnya dalam menyelesaikan misi PLKH.
20. Terimakasih pada semua teman-teman dan pihak lainnya yang tidak bisa kusebutkan satu persatu yang selama ini telah membantu dan mendukung penulis selama ini, baik selama masa perkuliahan maupun dalam proses penulisan skripsi ini.

Indralaya,
Penulis

2023



Puja Lestari
NIM. 02011181823060

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMAKASIH	v
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
1. Secara Teoristis	10
2. Secara Praktis	10
E. Ruang Lingkup Penelitian	11
F. Kerangka Teori	12
1. Teori Relatif	12
2. Teori Penegakan Hukum.....	14
G. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian	16
3. Jenis dan Data	17
4. Lokasi Penelitian	19
5. Populasi dan Sampel	19
6. Teknik Pengumpulan Data	20
7. Teknik Data.....	20
8. Penarikan Kesimpulan	21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pidana Bersyarat	22
1. Doktrin Pidana Bersyarat	22
2. Filosofi Pidana Bersyarat	24
3. Tindak Pidana yang dapat diberikan untuk Pidana Bersyarat.....	27
4. Syarat dapat dijatuhkan putusan Pidana Bersyarat	36
5. Tujuan pidana bersyarat	38
B. Tinjauan tentang Pemasyarakatan.....	39
1. Regulasi Pemasyarakatan.....	39
2. Pemidanaan dan Pemasyarakatan	41
C. Tinjauan tentang Anak	52
1. Filosofi Perlindungan Anak	52
2. Anak dalam Regulasi	55
3. Anak dan Pemidanaan	59

BAB III PEMBAHASAN

A. Penerapan Pidana Bersyarat Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di BAPAS Kota Palembang (Periode 2017-2021).....	71
B. Faktor - faktor yang mempengaruhi Penerapan Pidana Bersyarat Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di BAPAS Kota Palembang (Periode 2017-2021).....	89
1. Faktor Substansi Hukum (<i>legal substance</i>)	89
2. Faktor Struktur Hukum (<i>legal structure</i>).....	91
3. Faktor Kebudayaan Hukum (<i>legal culture</i>)	93

BAB IV PENURUP

A. Kesimpulan	96
B. Saran	99

DAFTAR PUSTAKA	100
----------------------	-----

LAMPIRAN.....	106
---------------	-----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pidana Bersyarat Anak di Balai Pemasyarakatan klas I A Kota Palembang Periode 2017-2021	72
--	----


ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Penerapan Pidana Bersyarat Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Balai Pemasarakatan kota Palembang (Periode 2017-2021), anak yang melakukan tindak pidana tetap di jatuhkan sanksi pidana namun, Penjatuhan pidana sebagai *ultimum remidium*. Salah satu bentuk pidana pada Anak yaitu pidana bersyarat. Pidana bersyarat termasuk dalam Pidana Pokok Anak. Secara umum Pidana Bersyarat merupakan pidana penjara namun pelaksanaannya dijalankan diluar lembaga pemsarakatan dengan di awasi oleh jaksa. Rumusan masalah yang terdapat dalam skripsi ini yaitu Penerapan Pidana Bersyarat terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di BAPAS kota Palembang dan Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerapan Pidana Bersyarat terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di BAPAS kota Palembang. Penulisan skripsi ini termasuk dalam jenis penelitian Hukum Empiris, jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif baik primer,sekunder maupun tersier berdasarkan hasil dari pembahasan bahwa Proses bimbingan di BAPAS terhadap klien anak pidana bersyarat dilaksanakan dengan melalui 3 (tiga) tahapan antara lain tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir. Proses pidana bersyarat terhadap anak dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam penerapannya antara lain faktor substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*).

Kata kunci : Anak, Pidana Bersyarat, BAPAS.

Indralaya, 2023

Pembimbing Utama,



Artha Ebbriansyah, S.H., M.H.
M.H. NIP.198305092010121002

Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H.,
NIP.199404152019032033

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP.196802021995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan masa depan penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dan belum banyak memahami serta belum dapat melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada.¹ Menurut UU No 23 tahun 2023 yang dimaksud dengan anak yaitu seseorang yang belum berumur 18 tahun dan termasuk juga anak masih dalam kandungan. Anak yang perbuatan pidana bukan hanya membuat masyarakat resah tapi juga dapat menimbulkan bahaya serta mengancam masa depan suatu bangsa bahkan Negara.² Maka dari itu anak harus dilindungi dari berbagai perbuatan yang dapat merugikan mereka, supaya masa depan anak terjamin sebagai sebagai penerus bangsa dan sebagai aset bangsa dan negara itu sendiri. Tujuan dari Negara disebutkan dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia pada alinea ke IV untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukannya pembinaan dan pengawasan bagi anak agar terhindar dari berbagai hal yang dapat mengancam serta membahayakan hak Anak di masa yang akan datang.

¹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung : PT. Reflika Aditama, 2009), hlm. 15.

² Syaiful Asmi Hasibuan, "Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Anak," *Jurnal Hukum Responsif* (Maret 2019), hlm. 169. Diakses dari <https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/view/568> pada tanggal 28 Oktober 2021, pukul 10.26 WIB.

Anak di bawah umur yaitu anak yang sudah berusia 12 tahun akan tetapi belum mencapai umur 18 tahun berdasarkan pada Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini biasa disebut dengan UU SPPA. Dalam suatu tindak pidana ada 3 (tiga) kategori anak yang terlibat dalam tindak pidana anak menurut UU SPPA, antara lain :³

- a. Anak yang melakukan tindak pidana atau Anak yang berkonflik dengan hukum disebut dengan Anak Pelaku (Pasal 1 angka 3 UU SPPA)
- b. Anak yang menjadi korban dari suatu tindak pidana disebut dengan Anak korban (Pasal 1 angka 4 UU SPPA)
- c. Anak yang menjadi saksi atas terjadinya suatu tindak pidana disebut dengan Anak saksi (Pasal 1 angka 5 UU SPPA)

Sistem peradilan pidana anak berdasarkan UU SPPA yaitu segala proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari tahap penyelidikan hingga ke tahap pembimbingan sesudah anak menjalani pidana.⁴ Pada UU SPPA di upayakan proses *diversi* pada semua tahap proses peradilan pidana yang bertujuan supaya dapat tercapainya perdamaian antara anak pelaku dan anak korban, sehingga dapat menghindarkan anak dari sanksi pidana. Namun apabila proses *diversi* tersebut tidak menghasilkan kesepakatan, maka

³ Tri Jata Ayu Pramesty, *Hal-hal Penting yang Diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana a Anak*, diakses dari <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diaturdalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak>, pada tanggal 5 Juni 2023, pukul 12.36 WIB.

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No. 11 Tahun 2012, LN NO.153 Tahun 2012, TLN No. 5332, Pasal. 71.

berdasarkan pada Pasal 13 UU SPPA akan dilanjutkan melalui proses peradilan pidana.⁵ Meskipun demikian penjatuhan pidana pada Anak tetap harus menjadi upaya terakhir dalam proses peradilan Anak sebagaimana asas *ultimum remidium*. Proses penjatuhan pidana sebagai *ultimum remidium* merupakan bentuk perlindungan bagi kepentingan anak.⁶

Pada tahun 2020 menurut laporan KPAI terdapat 1.098 kasus ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum). Anak yang bertindak sebagai pelaku kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan kasus pencurian menjadi kasus yang paling banyak di jumpai. Ada sebanyak 58 kasus kekerasan fisik, 44 kasus kekerasan seksual dan 22 kasus pencurian.⁷ Dari data tersebut dapat di lihat bahwa jumlah Anak yang Berhadapan dengan Hukum tidak sedikit. Maka diperlukan lembaga yang dapat mendampingi, membina serta mengawasi anak – anak yang terlibat dalam tindak pidana karena pembinaan dan pengawasan anak tidak sama dengan orang dewasa sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, Bapas merupakan lembaga yang berwenang dalam melakukan pendampingan, pembinaan dan pengawasan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

⁵ Maria Silvy E. Wangga, *Hukum Acara Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2016), hlm. 95.

⁶ Alan Novandi, *Asas Renidium dalam Pemidanaan Anak (Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)*, (Jakarta: Skripsi Magister Universitas Islam Negeri, 2018), hlm. 3.

⁷ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Data Kasus Pengaduan Anak 2016-2020*, diakses dari <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020>, pada tanggal 5 Juni 2023, pukul 12.38 WIB.

Pembimbing kemasyarakatan yang merupakan tugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugas pembimbingan klien di Bapas termasuk juga bimbingan pada Anak pidana bersyarat. Pembimbing Kemasyarakatan merupakan salah satu bagian dari sistem peradilan dan memiliki tugas khusus. Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan perannya sebagai garda terdepan dalam pelayanan hukum kepada masyarakat khususnya klien anak. Peran pembimbing kemasyarakatan yang kaitannya dengan kedudukannya pada Sistem Peradilan Pidana dalam institusi penegak hukum, yaitu terbagi dalam 3 (tiga) tahapan antara lain tahap pra ajudikasi, ajudikasi, dan pasca ajudikasi. Pada sistem pemidanaan, setelah melewati tahap proses pemeriksaan dalam persidangan, dan apabila hakim telah menimbang bahwa terdakwa diyakinkan melakukan tindak pidana dan dinyatakan terbukti secara sah, maka tahap yang akan dilakukan selanjutnya yaitu menentukan dan menetapkan hukuman yang pantas di jatuhkan.⁸

Salah satu bentuk pidana pada Anak yaitu pidana bersyarat. Pidana bersyarat termasuk dalam Pidana Pokok Anak. Secara umum Pidana Bersyarat merupakan pidana penjara namun pelaksanaannya dijalankan diluar lembaga pemasyarakatan dengan di awasi oleh jaksa. Pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) tidak diatur dalam Pasal 10 KUHP sebab pidana bersyarat merupakan cara penerapan pidana (*strafmodus*) yang di pakai oleh Hakim dalam memutus terdakwa dan tidak termasuk

⁸ Eyreie Tirza Priska Doodoh, *Kajian Terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat dan Pengawasan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Lex et Societatis, Vol. 2 No. 2, April-Juni, hlm. 97, diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/1753>, pada tanggal 5 Agustus 2021, Pukul 18.00 WIB.

dalam jenis pidana.⁹ Pada Pasal 14a sampai Pasal 14f telah di atur ketentuan yang mengatur pidana bersyarat dan juga sudah di tambahkan ke dalam KUHP dengan *staatsblad* tahun 1926 Nomor 251 *juncto* Nomor 486. Pada tanggal 1 januari 1927 peraturan ini mulai berlaku di Indonesia.¹⁰ Lembaga pidana bersyarat timbul dari pemikiran yang menyatakan tidak semua terpidana atau penjahat harus dijebloskan ke dalam penjara, apalagi terpidana tersebut baru pertama kali melakukan pelanggaran maka lebih baik di berikan kesempatan terhadap terpidana untuk memperbaiki diri terpidana di luar penjara.¹¹

Wewenang Hakim dalam memberikan putusan pidana bersyarat telah di muat pada Pasal 14a KUHP yaitu pidana yang di jatuhkan oleh hakim tidak melebihi 1 (satu) tahun penjara dan ada beberapa syarat lainnya yang harus di penuhi dan di jalani oleh terpidana, syarat tersebut ialah syarat umum dan syarat khusus.¹²

Pengerian syarat umum dan syarat khusus tersebut, yaitu :

⁹ Abdul Kholiq, “Pelaksanaan Pembimbingan dan Pengawasan Anak Pada Pidana Bersyarat,” *Unnes Law Journal* (Semarang 2013), hlm. 47.

¹⁰ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung : PT. Amrico, 1983), hlm. 36.

¹¹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: PT Alumni, 2016), hlm. 66.

¹² Sapto Handoyo, “Pelaksanaan Pidana Bersyarat dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia.” *Jurnal Pakuan Law Review* (Januari – Juni 2018), hlm. 28. di akses dari https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/782_pelaksanaan_Pidana_Bersyarat_Dalam_Sistem_Pemidanaan_Di_Indonesia_Handoyo_D.P._Pakuan_Law_Review_unpak.ac.id pada tanggal 10 November 2021, pukul 10.01 WIB

1. Syarat umum yang dimaksud yaitu si terpidana tidak boleh melakukan suatu tindak pidana dalam bentuk apapun selama dalam masa pidana bersyarat sedang berlangsung.
2. Syarat khusus artinya si terpidana harus melakukan dan tidak boleh melakukan sesuatu selama masa pidana bersyarat berlangsung, misalnya hakim menentukan hal khusus seperti terpidana harus melakukan ganti rugi baik setengah maupun seluruhnya akibat kerugian yang di timbulkan dari tindak pidana yang di lakukannya. Syarat ini bersifat *fakultatif* dengan kata lain tidak menjadi kewajiban yang harus di terapkan.

Pidana bersyarat terhadap Anak, ketika menjatuhkan pidana bersyarat Hakim berpedoman pada Undang– Undang SPPA, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Pengaturan pada Undang-Undang ini lebih lengkap, jelas serta mengarah pada kepentingan anak agar diprioritaskan dengan keadilan *restoratif*. Pidana bersyarat dalam UU SPPA merupakan salah satu jenis pidana pokok dan mengenai pengaturannya sudah lebih jelas.¹³

Pasal 71 Ayat (1) huruf b Undang-Undang SPPA mengatur mengenai ketentuan pidana dengan syarat dan Pasal 73 Ayat (1-8) Undang-Undang SPPA mengatur mengenai pengaturan pidana bersyarat, yaitu: ¹⁴

¹³ Kholiq, *Pelaksanaan Pembimbingan dan Pengawasan*, hlm. 48.

¹⁴ Indonesia, *Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pasal. 73.

- 1) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun
- 2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus
- 3) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat
- 4) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak
- 5) Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama dari pada masa pidana dengan syarat umum
- 6) Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun
- 7) Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan.
- 8) Selama Anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Anak harus mengikut wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

Ada tiga bentuk pidana bersyarat pada Anak, antara lain :¹⁵

1. Pembinaan di luar lembaga, yang berupa :
 - a. Mengikuti program penyuluhan dan pembimbingan yang dilakukan oleh Pejabat pembina
 - b. Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa
 - c. Mengikuti terapi yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya

2. Pelayanan Masyarakat

Pidana pelayanan masyarakat bertujuan untuk mendidik dan meningkatkan kepedulian anak terhadap kegiatan positif dalam lingkungan masyarakat. Pidana pelayanan masyarakat dapat di jatuhkan minimal 7 jam dan maksimal 120 jam

3. Pengawasan

Anak di tempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan di bimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Pidana Pengawasan ini dapat di jatuhkan paling singkat 3 bulan dan paling lama 2 tahun.

Dari hasil data yang penulis dapatkan Adapun putusan anak yang di jatuhkan putusan pidana bersyarat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang Putusan Nomor: 21/Pid. Sus. Anak/2020/PN. Plg. Namun secara teknis Belum ada pedoman yang jelas tentang penerapan pidana bersyarat ini, oleh karena itu peneliti tertarik

¹⁵ Wagiaty Soettedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), hlm. 177-178.

untuk membahas permasalahan terhadap Penerapan Pidana Bersyarat terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di BAPAS Kelas I Kota Palembang serta Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerapan Pidana Bersyarat terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di BAPAS Kelas I kota Palembang. Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan menuliskannya dalam skripsi ini yang berjudul **“Penerapan Pidana Bersyarat Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Balai Pemasarakatan kota Palembang (Periode 2017-2021)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Implementasi Pidana Bersyarat terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Balai Pemasarakatan kota Palembang (Periode 2017-2021)?
2. Apa saja faktor - faktor yang Mempengaruhi Penerapan Pidana Bersyarat terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Balai Pemasarakatan kota Palembang (Periode 2017-2021)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini antara lain yaitu sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Proses Implementasi Pidana Bersyarat terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Balai Pemasyarakatan kota Palembang (Periode 2017-2021)
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Apa Saja faktor - faktor yang Mempengaruhi Penerapan Pidana Bersyarat terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Balai Pemasyarakatan kota Palembang (Periode 2017-2021)

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yang dapat di ambil yaitu berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis, antara lain :

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini sebagai wadah serta sarana bagi penulis untuk mengumpulkan beberapa data yang berguna dalam menyusun skripsi yang digunakan untuk melengkapi gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
 - b. Penelitian ini semoga dapat memberikan sumbangan ilmu dan pemahaman dalam bidang ilmu hukum terkhusus dalam penerapan pidana bersyarat terhadap anak
 - c. Penelitian ini semoga dapat memberi pemahaman pada penulis mengenai teori-teori yang telah diperoleh selama menjalani perkuliahan di bagian hukum Universitas Sriwijaya dan sebagai landasan bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penulis kedepannya terutama dalm bidang hukum sebagai bekal untuk penulis terjun kedunia kerja di bidang penegakan hukum ataupun praktisi hukum dalam menegakan hukum di Negeri ini
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan pada aparat penegak hukum khususnya bagi Hakim, Jaksa dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam menyelesaikan perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum terutama pada klien anak pidana bersyarat
- c. Diharapkan penelitian skripsi ini dapat menjadi masukan bagi penegak hukum serta pemerintah yang berhubungan dan terkait dalam penyelesaian perkara anak melalui pidana bersyarat.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penulisan lebih memfokuskan pada Penerapan Pidana Bersyarat terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas I kota Palembang, Penelitian ini dilakukan pada periode tahun 2017 hingga tahun 2021.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu konsep sebagai kerangka acuan pokok yang menjadi landasan untuk mengidentifikasi kejadian-kejadian sosial yang oleh peneliti dianggap relevan.¹⁶

1. Teori tujuan atau terori relatif (*Doel Theorien*)

Teori tujuan ini memandang pidana merupakan sebuah alat untuk melakukan penegakan tata tertib dalam masyarakat, teori ini juga biasa disebut dengan teori relative. Teori relatif tidak sama dengan teori absolut yang dasar dari pemikirannya yaitu untuk menghukum kejahatan, dengan kata lain teori relatif ini memiliki tujuan tertentu yang lebih bermanfaat.¹⁷ Pidana wajib dijatuhkan dengan melihat kemasa lalu (*backward looking*) dan juga kemasa depan (*forward looking*). Pidana harus ada tujuan dan manfaatnya baik untuk pelaku, korban, maupun masyarakat.¹⁸

Muladi berpandangan tentang teori relative ini yaitu “Pemidanaan bukan untuk pembalasan atas kesalahan yang di perbuat pelaku namun merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Sanksi bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Press, 2010), hlm. 125.

¹⁷ Usman, “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana” *Jurnal Ilmu Hukum* (2011) diakses dari <https://www.neliti.com/id/publications/43258/analisis-perkembangan-teori-hukum-pidana> pada tanggal 26 juli 2022, pukul 11. 57.

¹⁸ Topo Santoso, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, (Depok: PT Rajawali Pers, 2020), hlm. 172.

namun sanksi disini lebih menekankan pada tujuannya yaitu untuk mencegah orang agar tidak melakukan tindak kejahatan.”¹⁹

Teori ini dibedakan menjadi dua, antara lain :²⁰

1. Pencegahan secara umum (*Preventie generale*)

Pencegahan ini memiliki sifat yang murni, bentuk tertua pencegahan secara umum ini di praktekkan sampai revolusi Prancis, bahwa semua pemidanaan itu bertujuan untuk menakuti orang-orang supaya tidak melakukan kejahatan yaitu dengan cara memperlihatkan atau membiarkan masyarakat menyaksikan penyiksaan seperti di cambuk atau siksaan lainnya di depan umum. Cara ini dilakukan oleh Jerman pada awal abad ke-19. Dalam padangan pencegahan umum ini, pidana juga memiliki unsur “mendidik” masyarakat (yang bukan pelaku).²¹

2. Pencegahan secara khusus (*Preventie Special*), pencegahan ini di anut oleh Van List dari Jerman dan Van Halmel dari Belanda yang memberi pernyataan bahwa tujuan dari pencegahan ini yaitu agar mencegah seseorang untuk merencanakan perbuatan jahat dan mencegah niat buruk pelaku (*dader*) untuk mengulangi perbuatan jahatnya.

¹⁹ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2007), hlm. 11.

²⁰ Nashriana, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Palembang: PT Noer Fikri offset, 2021), hlm.14.

²¹ Santoso, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, hlm.176.

Van Halmel menunjukkan bahwa prevensi khusus dari suatu pidana yaitu, antara lain:²²

1. Pidana harus mengandung unsur menakutkan supaya dapat mencegah orang yang memiliki niat jahat dan memiliki kesempatan untuk melaksanakan niat jahatnya, agar perbuatan jahatnya tidak terjadi.
2. Pidana haruslah memiliki unsur untuk memperbaiki terpidana
3. Untuk penjahat yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi maka pidana harus mengandung unsur membinasakan.

2. Teori Penegakan Hukum

Berhasil tidaknya suatu penegakan hukum ada tiga faktor menurut Lawrence M. Friedman, antara lain :²³

1. Substansi hukum (*legal substance*)

Menurut Lawrence M. Friedman dalam teorinya mengatakan bahwa yang dapat menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dijalankan atau dilaksanakan yaitu substansi hukum yang merupakan sebagai substansialnya. Hukum merupakan peraturan tertulis sedangkan aturan yang tidak tertulis tidak bisa dinyatakan sebagai hukum bagi Negara yang menganut sistem Eropa kontinental atau *civil law system*. Hal tersebut berdasarkan asas legalitas yang tersebut dalam Pasal 1 KUHP yang menyatakan bahwa “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat

²² *Ibid.*, hlm. 15.

²³ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)*, (Bandung: PT Nusamedia, 2009), hlm. 32.

dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Maka suatu perbuatan pelanggaran yang dapat di kenakan sanksi apabila ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

2. Struktur Hukum atau Pranata Hukum (*Legal structure*)

Menurut Lawrence M. Friedman dalam teorinya mengatakan bahwa yang menentukan bisa atau tidaknya suatu hukum berjalan dengan baik yaitu hukum sebagai system stuktural. Apabila aparat hukum tidak kredibilitas, kompeten, dan independen maka hukum tidak bisa berjalan dengan baik. Apabila aparat hukum tidak bisa memaksimalkan kinerjanya dalam melaksanakan tugas maka sebgus apapun itu produk hukumnya tetap saja keadilan hanya akan menjadi mimpi belaka. Oleh sebab itu maka keberhasilan dari suatu penegakan hukum yaitu berasal dari *personality* penegak hukum itu sendiri.

3. Budaya Hukum (*Legal culture*)

Budaya hukum menurut Lawrence Meir Friedman yaitu sikap manusia terhadap hukum yang lahir dari sistem kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapan yang berkembang menjadi satu di dalamnya. Yang menjadi penentu dalam penggunaan hukum itu dihindari atau disalahgunakan yaitu budaya hukum yang merupakan sebagai pengendali atas suasana pemikiran dan kekuatan sosialnya. Kesadaran hukum masyarakat berkaitan erat dengan budaya hukum. Masyarakat akan menjadi faktor pendukung dalam penegakan hukum apabila masyarakat sadar akan peraturan dan mematuhi setiap aturan, namun sebaliknya masyarakat akan menjadi faktor penghambat dalam

penegakan hukum apabila masyarakat tidak sadar hukum dan tidak mematuhi hukum yang ada.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris ini merupakan suatu metode penelitian hukum dengan cara menggunakan fakta-fakta empiris yang di dapatkan melalui wawancara ataupun dari tingkah laku yang nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian ini juga dipergunakan untuk mengamati hasil dari peninggalan manusia yaitu peninggalan berupa fisik maupun yang berbentuk arsip.²⁴

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum yaitu pendekatan Perundang-undangan (*state approach*) dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*), yaitu :

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*state approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah Perundang-undangan atau regulasi-

²⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, (Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 280.

regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani atau dihadapi.²⁵

- b. Pendekatan sosiologis (*sociological approach*) digunakan untuk mempelajari cara bersosialisasi atau hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan antar manusia yang sedang berkaitan dengan perubahan hukum yang terjadi pada saat ini.²⁶ Pendekatan ini dilakukan di Balai Pemasarakatan kota Palembang guna membantu penulis mengetahui interaksi sosial dan kehidupan masyarakat dalam BAPAS.

3. Jenis dan Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu jenis data primer. Data primer ini yakni data yang didapatkan dengan cara melakukan wawancara langsung dengan narasumber yang dilakukan di lapangan. Penulis mendapatkan data primer ini dengan cara wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan dalam kasus pidana bersyarat tersebut seperti, Kepala seksi bimbingan klien anak Pembimbing Kemasyarakatan dan Pegawai di Balai Pemasarakatan.

Selain data primer penulis juga di dukung dengan data sekunder, antara lain:

²⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ed.Revisi, (Depok: PT RajaGrafindo, 2016), hlm. 164.

²⁶ Soejono Soekanto. *Sosiologi suatu pengantar*, (Jakarta; PT Raja Grafindo,2005), hlm 83.

1. Bahan hukum primer yakni merupakan bahan hukum yang bentuknya mengikat dan berbentuk seperti Undang-undang, catatan-catatan resmi atau rusalah dalam pembuatan perundang-undangan, serta dapat berbentuk putusan-putusan hakim.²⁷ antara lain:
 - a) Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pengganti atas Undang-undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
 - b) Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - c) Undang-undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan
 - d) Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
2. Bahan hukum sekunder yakni bahan yang merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang berbentuk berupa rancangan Undang-undang atau pendapat dari para pakar hukum atau ahli hukum atau juga dari penelitian.
3. Bahan hukum tersier yakni berupa bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang dapat berbentuk berupa kamus hukum, ensiklopedia dan yang lainnya.²⁸

²⁷ *Ibid.*, hlm.32.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 32.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi wawancara dalam penelitian yang dilakukan penulis berada di wilayah hukum kota Palembang, yaitu terletak di Balai Pemasarakatan Kelas I (BAPAS) kota Palembang.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah suatu objek hukum yang mempunyai karakteristik tertentu yang ditetaokan untuk diteliti.²⁹ Berdasarkan apa yang ada dalam pengertian tersebut maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang ada di Balai Pemasarakatan kelas I kota Palembang.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan diteliti dan hasilnya akan dianggap sebagai gambaran dari populasi asalnya, sampel dalam penelitian ini merupakan respondet yang telah ditetapkan sebagai narasumber. Dalam sampel penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yang berarti sampel yang dipilih yaitu tujuan dan pertimbangan penelitian. Oleh sebab itu yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini yakni :

²⁹ Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 65.

1. Kepala seksi bimbingan klien Anak di Bapas
2. Pembimbing Kemasyarakatan (PK)

6. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan, yakni :

a. Studi Lapangan

Pengumpulan data yang dilakukan yakni dengan cara melakukan wawancara terhadap respondent (sampel) yang tujuannya untuk mendapatkan data yang diperlukan terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti guna mendapatkan informasi. Wawancara ini dilakukan di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 kota Palembang.

b. Studi Kepustakaan

Penulisan yang di pergunakan dalam studi kepustakaan yakni dengan menggunakan data sekunder yang didapatkan dengan cara menelusuri bahan-bahan yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.

7. Teknik Data

Teknik data yaitu membentuk sebuah kalimat yang tersusun secara rinci dan sistematis dengan cara menguraikan data-data kemudian di interpretasikan agar memperoleh sebuah kesimpulan.³⁰ Analisis data yang dilakukan yaitu pendekatan

³⁰ *Ibid.*, hlm. 98.

kualitatif yang memperoleh data deskriptif analisis yaitu dapat berupa apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian secara lisan serta tertulis dan perilaku nyata.³¹

8. Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian ini dalam melakukan penarikan kesimpulan yakni menggunakan metode deduktif yaitu dengan cara menguraikan sesuatu yang bersifat umum kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat khusus yang tujuannya agar dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang diangkat pada penelitian ini.

³¹ *Ibid.*, hlm. 67.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Kholiq. 2013. *Pelaksanaan Pembimbingan dan Pengawasan Anak Pada Pidana Bersyarat*. Semarang: Unnes Law Journal.
- Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi. 2001. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada .
- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Alan Novandi. 2018. *Asas Ultimum Remidium Dalam Pemidanaan Anak (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)*. Jakarta: Skripsi Magister Universitas Islam Negeri.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: PT RajaGrafindo.
- Andi Hamzah dan Siti Rahayu. 1983. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Andi Hamzah. 1986. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: PT. Buku Seru.

- Barda Nawawi Arif. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Adtya Bakti.
- Barda Nawawi Arief. 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : Kencana Prenada.
- Dwidja Priyanto. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Ifah Khofifah Ruslan. 2021. *Pemidanaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama di Muka Umum*. Makassar: Skripsi Universitas Hasanudin.
- Lamintang. 2012. *Hukum Penintesiser Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lawrence M.Friedman. 2009. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)*. Bandung: Nusamedia.
- Maidin Gultom. 2009. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama.
- Majda El-Muhtarj. 2009. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas DiPonogoro.
- Mulyadi. 2005. *Bunga Rampai hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

- Maria Silvy E. Wangga. 2016. *Hukum Acara Pengadilan Anak Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Nandang Sambas. 2010. *Pembaruan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: graha ilmu.
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nashriana. 2021. *Hukum Penitensier Indonesia*. Palembang: NoerFikri offset.
- Nury Salami. 2016. *Problematika Hukum Rencana Pembuatan Lapas Buaya untuk Terpidana Mati Narkotika dihubungkan dengan Undang – Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan*. Bandung, UNPAS.
- Pramukti, Angger Sigit dan Fuady Primaharsya. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Prints Darwin. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung : Citra Adiya Bhakti.
- P.A.F. Lamintang. 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung : Amrico.
- R. Soesilo. 1991. *Pokok-pokok Hukum Pidana Pengaturan Umum dan Delik-delik Khusus*. Bogor : Politea.
- Sambas dan Nandang. 2010. *Pembaruan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Satjipto Rahardjo. 1986. *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. Jakarta: CV.Rajawali.

- Soejono Soekanto. 2005. *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press.
- Sutatiek dan Sri. 2012. *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam hukum Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Topo Santoso. 2020. *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*. Depok: Rajawali Pers.
- Wagiati Soettedjo dan Melani. 2017. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama
- Zainal Abidin Farid. 2007. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika.

WAWANCARA

Hasil wawancara dengan M.Umarudin, selaku pembimbing kemasyarakatan, wawancara bertempat di BAPAS Klas 1 Kota Palembang, Pada tanggal 2 desember 2022, pada pukul 15.49 WIB.

Hasil wawancara dengan Asnawi, selaku Kasubsi Registrasi, wawancara bertempat di BAPAS Klas 1 Kota Palembang, Pada tanggal 3 desember 2022, pada pukul 15.20 WIB.

UNDANG – UNDANG

Indonesia, *Undang – Undang Kesejahteraan Anak*, UU No.4 Tahun 1997, LN NO. 32 Tahun 1997, TLN No. 3143.

Indonesia, *Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No. 11 Tahun 2012, LN NO.153 Tahun 2012 , TLN No. 5332.

Indonesia, *Undang – Undang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, LN NO. 297 Tahun 2014 , TLN No. 5606.

Indonesia, *Undang – Undang Pemasyarakatan*, UU No. 22 Tahun 2022, LN NO. 77 Tahun 1995, TLN No. 3614.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Werboek Van Strafrecht]. Diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta : Pradnya Paramitha, 1976.

JURNAL

Adul Halim Kaongo. “Pengawasan Vonis Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pemidanaan.” *Jurnal Dinamika Hukum* (Oktober 2022).

Azward Rachmat hambali. “ Penetapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan hukum* (Maret 2018).

Dony Pribadi. “Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum.” *Jurnal Hukum Volkgeist Fakultas Hukum Airlangga*. (Desember 2018).

Evan Tjiang, “ Sistem Sanksi Pidana dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia.” *Jurnal Lex Crimen*. (Agustus-November 2014).

Eyreine Tirza Priska Doodoh. ”Kajian Terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat Dan Pengawasan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Jurnal Lex et Societatis* (Juni 2013).

Rumiyanto. “Penjatuhan Pidana Penjara Bersyarat dalam Tindak Pidana Perbankan.” *Jurnal Yudisial* (Desember 2016).

Sapto Handoyo. "Pelaksanaan Pidana Bersyarat Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia." *Jurnal Pakuan Law Review*. (Januari-juni 2018).

Syaiful Asmi Hasibuan. "Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Anak." *Jurnal Hukum Responsif*. (Maret 2019).

Usman. "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum* (2011).

INTERNET

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Data Kasus Pengaduan Anak 2016-2020*, diakses dari <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak> 2016-2020 , pada tanggal 5 Juni 2023, pukul 12.38 WIB.

Tri Jata Ayu Pramesty, *Hal-hal Penting yang Diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, diakses dari <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diaturdalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak>, pada tanggal 5 Juni 2023, pukul 12.36 WIB.

